



P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Berlawanan Dengan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Cilegon, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Berdasarkan surat gugatan tanggal 24 Maret 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 24 Maret 2010 Nomor: 118/Pdt.G/2010/PA.Clg., Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 554 / 57 / X / 2002 tanggal 16 Oktober 2002);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :ANAK PENGUGAT

Putusan No. 118/Pdt.G/2010/PA Clg
halaman 1 dari 5



DAN TERGUGAT;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2010 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Masalah ekonomi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat sering marah-marah dan membanting HP tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan Salinan Putusan Kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan;
4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya.

Pada hari sidang yang ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya perdamaian. Setelah menasehati para pihak akhir mereka sepakat untuk tidak

Putusan No. 118/Pdt.G/2010/PA Clg
halaman 2 dari 5



meneruskan perkara ini sehingga kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Hakim Ketua kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 9 tahun 1975 maupun Undang-Undang (UU) Nomor: 7 tahun 1989 jo UU Nomor 3 tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas dumatigeheid;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya. Dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum menjawab;

Menimbang in casu bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini dimuka persidangan yang dihadiri oleh para pihak sebelum perkara diperiksa (tahap perdamaian) maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan. Untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan mencoret perkara aquo dari daftar register;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, dan UU Nomor 50 tahun 2009 maka biaya

Putusan No. 118/Pdt.G/2010/PA Clg
halaman 3 dari 5



perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam dimtum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 0118/Pdt.G/2010/PA.Clg. selesai dengan pencabutan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Senin tanggal 05 April 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1431 Hijriyyah Oleh kami, Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH. Ketua Majelis, Drs. Ahmad, MH. dan Drs. Ase Saepudin H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu A. Hanafi, BA sebagai Panitera Sidang, dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Ahmad, MH

Drs. Ase Saepudin H.

PANITERA SIDANG

Putusan No. 118/Pdt.G/2010/PA Clg
halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

A. Hanafi, BA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Atk Perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA,

P A N I T E R A

ttd

Drs. H. Abdullah Sahim

Putusan No. 118/Pdt.G/2010/PA Clg
halaman 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)